



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 3642 /K.16/TU/Peg/8/2022

KEPALA BALAI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Perjanjian Kerja Sama antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Nomor : PKS.5344/K.16/TU/Kjs/12/2021 ; Nomor : 0003.Pj/HKM.02.01/C41000000/2021 Tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Dan Pengoperasian Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Batulicin - Tarjun Dan Selaru - Sebuk Di Kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut Dan Selat Sebuk Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMBERI TUGAS

- Kepada** : 1. Nama/NIP : Yofi Azhar / NIP. 19840103 200501 1 002
Jabatan : Polhut Ahli Pertama
2. Nama/NIP : Muhammad Tejar / NIP. 19850301 200710 1 001
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan
3. Nama/NIP : Francisca S. J. M., S.H. / NIP. 19821115 200501 2 001
Jabatan : Analis Data Kerjasama
4. Nama/NIP : Alfredo De Araujo / NIP. 19740403 199705 1 001
Jabatan : Pengolah Data
5. Nama/NIP : Nurul Hasanah, S.AP. / NIP. 19741207 200501 2 004
Jabatan : Analis Data Ketatalaksanaan

- Untuk** : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan kawasan hutan di CA Selat Sebuk Kabupaten Kotabaru.
2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 23 Agustus 2022 - 26 Agustus 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Kegiatan ini difasilitasi oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur.

Banjarbaru, 22 Agustus 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003